



## BUPATI KONAWE KEPULAUAN

### PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 4.A TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai negeri sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proposional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
17. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar Gaji , Lembur dan Tunjangan sesuai dengan peraturan per undang – undangan berdasarkan kriteria :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada

- d. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tercantum pada daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Disiplin Pegawai negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan .
9. Jam Kerja Formal (Harian) adalah jumlah jam kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas kedinasan, mulai jam 08.00 sampai jam 15.00 Wita (7 jam ).
10. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja Formal dikurangi dengan waktu kerja yang tidak efektif (allowance) seperti kelelahan dasar, istirahat makan, keperluan mendadak/sosial dan sebagainya, yang digunakan untuk bekerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan Tanggung jawab (kurang 15 jam sehari ).
11. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis
12. Masa Kinerja adalah waktu yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dalam masa satu bulan kalender kerja
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja secara berjenjang.
14. Pejabat Penanggung jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
15. Laporan Kinerja Individu adalah laporan tertulis uraian kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh setiap PNS baik pejabat struktural dalam masa kinerja tertentu, yang diketahui oleh Atasan Langsung/Pejabat Penilai.
16. Laporan Kedisiplinan adalah Laporan Kehadiran PNS yang disusun berdasarkan daftar absensi Harian Pegawai dalam kegiatan Apel Pagi, kehadiran ditempat kerja, dan kegiatan Apel Siang.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- b. Meningkatkan disiplin PNS.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## BAB III PENERIMA TP – PNS, MASA KINERJA, HARI KERJA DAN WAKTU PEMBAYARAN Pasal 3

- (1) Penerima TP – PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang nama nya tercantum pada daftar gaji Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS nindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TP – PNS pada saat menduduki jabatan Struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, dapat dibayarkan TP – PNS terhitung sejak tanggal pelantikannya dan telah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Individu dan Laporan Kedisiplinan;
- (5) Pembayaran bagi PNS yang dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran SKPD yang bersangkutan.

BAB IV  
KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP  
Pasal 4

Komponen dan penilaian Tambahan Penghasilan PNS (TPP – PNS ) terdiri dari :

- a. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.
- b. Beban Kerja.
- c. Kelangkaan Profesi.

Bagian Kesatu  
Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan  
Pasal 5

Komponen penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu / Perorangan dengan Bobot 60 % (Enam puluh persen) yang terdiri dari ;
  1. Pakaian dan Atribut sebesar 10 % (Sepuluh persen);
  2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20 % (dua puluh persen);
  3. Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- b. Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40 % (Empat puluh persen) terdiri dari :
  1. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen);
  2. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen);
  3. Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10 % (Sepuluh persen);
- c. Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan Instrumen daftar hadir ( apel pagi dan sore ), absen ruangan dan pakaian dinas;
- d. Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan.

Bagian Kedua  
Beban Kerja  
Pasal 6

Komponen Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 6.
- c. Beban Kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah.
- d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan tambahan TPP.

Bagian Ketiga  
Kelangkaan Profesi  
Pasal 7

Komponen Penilaian Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS tenaga Medis.

BAB V  
TATA CARA PENILAIAN  
Pasal 8

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Persentase nilai TPP pada komponen disiplin adalah sebagai berikut :
  - a. Kehadiran Apel pagi dan sore sebesar 20 % (Dua puluh Persen);
  - b. Kehadiran ruangan dan/atau catatan kerja harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
  - c. Kelengkapan pakaian dinas sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut :
  - a. Rekapitulasi Kehadiran Apel lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20 % (Dua puluh Persen);
  - b. Rekapitulasi Kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30 % (Tiga puluh Persen);
  - c. Rekapitulasi Kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10 % (Sepuluh puluh Persen);

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati / Wakil Bupati.
- (2) Penilaian Disiplin Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Disiplin Kepala Bagian lingkup sekretariat daerah, berdasarkan

- (4) Penilaian Disiplin Pejabat Struktural Eselon III, IV, dan staf, berdasarkan Instrumen penilaian yang ditanda tangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Disiplin pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari kepala SKPD masing – masing.

#### Pasal 10

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
- (2) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB VI BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP Pasal 11

TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diatur sebagai berikut :

- (1) TPP berdasar Disiplin Aparatur dan Kelembagaan :

a.	Eselon II a	Rp. 4.500.000. (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
b.	Eselon II b	Rp. 3.250.000. (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah)
c.	Eselon III a	Rp. 2.250.000. (Dua juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah)
d.	Eselon III b	Rp. 2.000.000. (Dua Juta rupiah)
e.	Eselon IV a	Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah)
f.	Eselon IV b	Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)
g.	Pelaksana Gol IV	Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah)
h.	Pelaksana Gol III	Rp. 650.000,- (Enam ratus Lima Puluh ribu rupiah)
i.	Pelaksana Gol II	Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
j.	Pelaksana Gol I	Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah)
k.	Auditor pratama (eselon IV-a)	Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
l.	Auditor muda (eselon III-b)	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
m.	Auditor Madya (eselon II-b)	Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
n.	Auditor Utama (eselon II-a)	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)

(2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut :

a.	Dokter Spesialis	Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah)
b.	Dokter umum/ Gigi/ Apoteker	Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah)
c.	Paramedis	Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

(3) TPP berdasarkan Beban Kerja :

a.	Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
b.	Kuasa BUD	Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)
c.	Pembantu Kuasa BUD	Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
d.	Bendahara Bantuan Keuangan	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
e.	Admin SIMDA	Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)
f.	Petugas PBB	Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
g.	Bendahara Penerima	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
h.	Bendahara pengeluaran SKPD	Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)
i.	Bendahara pengeluaran pembantu setda	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
j.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
k.	Pembantu bendahara pengeluaran SKPD	Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
l.	Pembantu bendahara pengeluaran pembantu setda	Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
m.	Bendahara barang SKPD	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)
n.	Bendahara barang bagian setda	Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
o.	Pembantu Bendahara barang SKPD	Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

## Pasal 12

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 Bulan berikutnya, kecuali



- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Peraturan Perundang – undangan TPP dapat dibayarkan pertriwulan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA – SKPD pada komponen belanja Tidak Langsung.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP  
Pasal 14


- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, **2 Januari** 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, **2 Januari** 2018.  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR : **110/A**

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEM ADM UMUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR : 4.A TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2 Januari 2018

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( TP – PNS ) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. Format dan Petunjuk Penilaian

Format Lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KOP SKPD

Nama Pejabat Penilai :  
 NIP :  
 Pangkat / Gol. :  
 Nama Pejabat / Staf yang dinilai :  
 NIP :  
 Pangkat / Gol. :

NO	Komponen / Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP
1	2	3	4	5	6
1	Disiplin		60		.....
		1. Kehadiran Apel Pagi dan Sore s	20	Jumlah kehadiran apel/jumlah wajib apel x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		2. Absensi ruangan/laporan kinerja harian	30	Jumlah Absensi Ruangan/Lap.Kinerja Harian/jumlah wajib Absen/Lap.Kinerja Harian x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		3. Kelengkapan Pakaian Dinas	10	Jum. hari berpakaian Lengkap/jumlah hari kerja x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
1	Prestasi Kelembagaan		40		.....
		1. Laporan fungsional keuangan	15	Realisasi Laporan Fungsional Keuangan /Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		2. Lapoan kemajuan fisik keuangan	15	Realisasi Laporan Kemajuan Fisik Keuangan /Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		3. Laporan hasil rapat SKPD/laporan hasil perjalanan Dinas Ka.SKPD	10	Realisasi Lapopran Hasil Rapat/Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		

Langara,.....2018  
 Pejabat Penilai / atasan Langsung,

**Petunjuk Pengisian :**

1. Kolom 1 s/d 4 cukup jelas.
2. Kolom 5 :
  - Baris kehadiran Apel Pagi diisi dengan :  
Jumlah kehadiran apel pagi dan sore dibagi dengan jumlah wajib apel dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
  - Baris Absensi ruangan / laporan kinerja harian diisi dengan :  
Jumlah kehadiran diruangan (pagi,siang dan sore) yang dibuktikan dengan mengisi laporan kinerja harian dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan jumlah besaran persentase (bobot) penilaian.
  - Baris kelengkapan pakaian dinas diisi dengan :  
Jumlah hari berpakaian dinas lengkap dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
  - Laporan Fungsional Keuangan diisi dengan :  
Realisasi Laporan Fungsional/Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
  - Laporan Kemajuan Fisik Keuangan diisi dengan :  
Realisasi Laporan Fisik Keuangan/Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
  - Laporan Hasil Rapat /Laporan hasil rapat SKPD/Laporan hasil perjalanan dinas Kepala SKPD diisi dengan :  
Realisasi Laporan Hasil Rapat/Laporan Hasil Rapat SKPD/Laporan hasil Perjalanan Dinas dibagi Jumlah laporan Hasil Rapat dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
3. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian dari kolom 5

II. Format kehadiran ruangan dan tata cara kerja harian serta kelengkapan pakaian dinas dan atribut untuk Eselon III ke bawah sesuai Jenjang.

**KOP SKPD**  
Kehadiran Ruangan dan Laporan Kerja Harian

Hari / tgl :  
SKPD :

No.	Nama	Jabatan	Datang		Pulang		Uraian Kinerja Harian
			Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1			08.00		15.30		.....
2							
3							
4							
5							
Dst							

Langara,.....2018

Mengetahui:  
atasanLangsung,

( ..... )

III. Format Perhitungan besaran TPP yang diterima PNS

No	Nama	Jabatan	No.NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP (5x6)	PPh Psl.21	Jumlah Uang Yang diterima (7-8-9*)	TTD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Langara,.....2018

Mengetahui :  
Kepala SKPD .....

Bendahara Pengeluaran SKPD .....

(.....)

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Kelengkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja.

Nomor	N a m a	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			

Langara,.....2018

Pejabat Penilai,

( ..... )

**BUPATI KONAWE KEPULAUAN,**

